



P U T U S A N

Nomor : 262 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SOBIRIN**, bertempat tinggal di Perum Bekasi Regensi II, Blok DD 6, No. 18 RT 011, RW 007, Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
2. **MARHAENI**, bertempat tinggal di Cikedokan, Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
3. **DEDE HERDIYANTO**, bertempat tinggal di Cikedokan, Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
4. **SEPTIAN SAID**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih III, Blok E-29, Bulak kapal, Bekasi, Jawa Barat ;
5. **YUDHI REMANTO**, bertempat tinggal di Jl. Rawa Tengah RT 001/RW 005, Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat ;
6. **IMAM ROMANSYAH**, bertempat tinggal di Kp Walahir, RT 002/RW 004, karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
7. **RIKI TAUPAN SAFARI**, bertempat tinggal di Kp Pengkolan, RT 003/RW 004, Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
8. **KARUNIA WARDANI**, bertempat tinggal di Kp Baru RT 007/RW 009, Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
9. **ABDUL QODIR**, bertempat tinggal di Jl. Meterologi RT 002/RW 012, Tanah Tinggi, Tangerang, Banten ;
10. **ENDRO TRI WIBOWO**, bertempat tinggal di Perum Griya Syari'ah, Blok A-11, No. 04, RT 015/RW 001, Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
11. **TAUFIK**, bertempat tinggal di Griya Asri Bahagia, RT 007/RW 033, Desa Bahagi, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011



- 12. SUHARYADI**, bertempat tinggal di Pulo Gebang, RT 006/RW 003, No. 64, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- 13. FIRDAUS**, bertempat tinggal di Jl. Masjid Arrahmah, RT 001/RW 005, No. 43, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat ;
- 14. NURYAMAN**, bertempat tinggal di Kp Pasepatan, RT 001/RW 002, Ds. Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten;
- 15. BAGUS BAYU AJI**, bertempat tinggal di Perum Kartika Wanasari, Kav. Asabri, Jl. Nangka 5, Blok G-6, No. 2, RT 003/RW 014, Wanasari, Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- 16. IMAM SAFI'I**, bertempat tinggal di Kp Rawa Bugel, RT 003/RW 026, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 17. MUHAMMAD YASIR ARAFAT**, bertempat tinggal di Kp Selang Cau, RT 001/RW 001, Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- 18. BUDIANSAN**, bertempat tinggal di Jl. Kramat Jalan I, No. 19, RT 005/RW 007, Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;
- 19. AHMAD SOLIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Pipil, RT 001/RW 003, Ds. Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ;
- 20. ANIS RISIDIN**, bertempat tinggal di Jl. Aren Jaya VI, RT 006/RW 002, No. 63, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 21. AYIT ARYADI**, bertempat tinggal di Kp Baru, RT 006/RW 017, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 22. MISDIYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Brantas No. 73, RT 010/RW 010, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ;
- 23. ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Jl. Raya Narogong Km 12,5, Kp Bakom, Limusnunggal, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ;



24. ASDI HIDAYAT, bertempat tinggal di Kp Jagawana Kongs, RT 10/RW 003, Desa Suka Rukun, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ;

25. SUTONO, bertempat tinggal di Kp Cikedokan, RT 001/RW 001, Ds Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

26. ANDANG WICAKSONO, bertempat tinggal di Bonogoro, RT 022/RW 008, Ds Kauman, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anggi Sitorus, SH., Ganto Almansyah, SH., Jimmy Hutagalung, SH., Damar Panca Mulia, Amd., Anindya Rahayu Giandari, SH., Eko Wahyudi, SH., para Pengurus Pusat Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek, beralamat di Raya Fatahillah, Kp Pengkolan, RT 002/RW 004, No. 24, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja ;

m e l a w a n :

PT UNIPACK INDOSYSTEMS, diwakili oleh JOHN MICHAEL SUTANTO, selaku Direktur PT UNIPACK INDOSYSTEMS, berkedudukan di Jalan Inspeksi Kalimalang, KM 2, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, Rieska Gees Indrawanita, Yanuar Adil Martua Lubis, Rizka Fardy, Hariveno Harmaily, Pangeran Martua Tampubolon, Indra Yuliansyah Siregar, para Advokat, berkantor pada Kemalsjah & Associates, beralamat di Plaza Bapindo-Menara Mandiri Lantai 22, Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan ;

Termohon kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :



- I. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;
1. Bahwa perkara ini adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yaitu berupa :
- Perselisihan Hak yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan dan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, PK, PP atau PKB ;
 - Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan atau perselisihan yang timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat ;
2. Oleh karena itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 81 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat para Penggugat, sebagai pekerja/buruh bekerja ;
3. Bahwa tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo;

DALAM PROVISI

1. Bahwa sesuai dengan tabel masa kerja berikut;

No	N a m a	NIK	Dept/Bagian	Jabatan	Masa Kerja Terhitung sejak	Gaji Pokok
01	Sobirin	871	Prod/Drylami	Helper	27-01-2009	Rp 1.251.000
02	Marhaeni	878	Prod/Drylami	Helper	27-01-2009	Rp 1.251.000
03	Dede Herdiyanto	875	Prod/Drylami	Helper	27-01-2009	Rp 1.251.000
04	Septian Said	874	Prod/BM	Helper	27-01-2009	Rp 1.251.000
05	Yudhi Hermanto	1003	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009	Rp 1.251.000
06	Imam Romansyah	993	QAR&D	Helper	17-03-2009	Rp 1.251.000
07	Riki Taupan Safari	954	QAR&D	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000
08	Karunia Wardani	1000	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009	Rp 1.251.000
09	Abdul Qodir	992	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009	Rp 1.251.000
10	Endro Tri Wibowo	987	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009	Rp 1.251.000
11	Taufik	995	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009	Rp 1.251.000
12	Suharyadi	996	QAR&D	Helper	17-03-2009	Rp 1.251.000
13	Firdaus	958	Prod/Ekstru	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000
14	Nuryaman	956	Prod/Ekstru	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000
15	Bagus Bayu Ali	959	Prod/Ekstru	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000
16	Imam Safi'i	969	Prod/Ekstru	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000
17	M. Yasir Arafat	972	QAR&D	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000
18	Budiansa	974	Prod/Slitting	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000
19	Ahmad Solikin	977	Engineering	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000
20	Anis Rosidin	979	Engineering	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000
21	Ayit Ariyadi	902	Engineering	Helper	09-02-2009	Rp 1.251.000
22	Misdiyanto	976	Engineering	Helper	10-03-2009	Rp 1.251.000
23	Zainal Arifin	1019	Engineering	Helper	06-04-2009	Rp 1.251.000
24	Asdi Hidayat	1030	Prod/Blowfilm	Helper	06-04-2009	Rp 1.251.000
25	Sutono	1036	Prod/Slitting	Helper	06-04-2009	Rp 1.251.000
26	Andang Wicaksono	964	Prod/BM	Helper	05-03-2009	Rp 1.251.000



Para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;

2. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" ;

3. Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka Pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan Pengusaha berkewajiban tetap membayarkan upah Pekerja;
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 Ka.Disnaker Kab. Bekasi memperjelas dan menghimbau kepada seluruh pimpinan perusahaan untuk melaksanakan Pasal 155 UU No.13 Tahun 2003 ;
5. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sampai proses perselisihan ini memiliki keputusan hukum yang tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa ± pada bulan Januari 2009 PT. Unipack Indosystems yang bergerak di bidang Flexible Packaging melakukan penerimaan karyawan dengan status kontrak dan diantaranya adalah para Penggugat dalam perkara ini, yaitu :

No	N a m a	NIK	Dept/Bagian	Jabatan	Masa Kerja Terhitung sejak
01	Sobirin	871	Prod/Drylami	Helper	27-01-2009
02	Marhaeni	878	Prod/Drylami	Helper	27-01-2009
03	Dede Herdiyanto	875	Prod/Drylami	Helper	27-01-2009
04	Septian Said	874	Prod/BM	Helper	27-01-2009
05	Yudhi Hermanto	1003	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009
06	Imam Romansyah	993	QA/R&D	Helper	17-03-2009
07	Riki Taupan Safari	954	QA/R&D	Helper	05-03-2009
08	Karunia Wardani	1000	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009
09	Abdul Qodir	992	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009
10	Endro Tri Wibowo	987	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009
11	Taufik	995	Prod/Slitting	Helper	17-03-2009
12	Suharyadi	996	QA/R&D	Helper	17-03-2009
13	Firdaus	958	Prod/Ekstru	Helper	05-03-2009
14	Nuryaman	956	Prod/Ekstru	Helper	05-03-2009
15	Bagus Bayu Ali	959	Prod/Ekstru	Helper	05-03-2009
16	Imam Safi'i	969	Prod/Ekstru	Helper	05-03-2009
17	M. Yasir Arafat	972	QA/R&D	Helper	05-03-2009



18	Budiansa	974	Prod/Slitting	Helper	05-03-2009
19	Ahmad Solikin	977	Engineering	Helper	05-03-2009
20	Anis Rosidin	979	Engineering	Helper	05-03-2009
21	Ayit Ariyadi	902	Engineering	Helper	09-02-2009
22	Misdiyanto	976	Engineering	Helper	10-03-2009
23	Zainal Arifin	1019	Engineering	Helper	06-04-2009
24	Asdi Hidayat	1030	Prod/Blowfilm	Helper	06-04-2009
25	Sutono	1036	Prod/Slitting	Helper	06-04-2009
26	Andang Wicaksono	964	Prod/BM	Helper	05-03-2009

2. Bahwa para Penggugat dipekerjakan tanpa mendapatkan perjanjian kerja yang diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Selain tidak mendapatkan perjanjian kerja yang diamanatkan oleh UU No.13 Tahun 2003, para Penggugat juga dipekerjakan dengan status kontrak pada bagian inti produksi yang pekerjaannya dijalankan secara terus menerus dan bersifat tetap ;

6. Pada tanggal 27 Januari 2010 beberapa dari Para Penggugat (Sobirin, Marhaeni, Dede Herdiyanto) di Putus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat dengan alasan habis kontrak, maka Penggugat (Sdr Sobirin) melakukan pelaporan kepada pengurus serikat perihal PHK tersebut ;

Melihat kondisi tersebut di atas dan berdasarkan laporan dari anggota maka PTP FPBJ PT. UI segera melakukan pembelaan terhadap seluruh anggota yang dipekerjakan pada bagian inti produksi dengan status kontrak ;

7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Pengurus PTP FPBJ PT. UI melakukan perundingan perihal PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi perundingan tersebut mengalami jalan buntu dan tidak menghasilkan kata sepakat ;

8. Pada tanggal 29 Januari 2010 PTP FPBJ PT. UI melakukan permohonan untuk pertemuan membahas PHK beberapa Penggugat dengan surat No: 008/B/PTP FPBJ PT/UI/2010, selanjutnya Tergugat mengajukan penundaan pertemuan dengan surat No:002/HR/PT.UI/2010. Pada tanggal yang sudah ditentukan Tergugat tidak menghadiri pertemuan ;

9. Pada tanggal 9 Februari 2010 PTP FPBJ PT. UI kembali melakukan permohonan pertemuan dengan surat No : 014/B/PTP FPBJ T.UI/2010 dengan agenda yang sarna akan tetapi surat permohonan tersebut di tolak oleh Tergugat ;

10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2010 Tergugat menjatuhkan sanksi Scorsing menunggu PHK kepada 24 orang pengurus tingkat perusahaan FPBJ yang melakukan pembelaan terhadap anggotanya. Tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan pemberangusan serikat. Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dalam proses pemeriksaan di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi (Pengawasan) dan dalam proses penyelesaian di PHI ;

11. Bahwa PTP FPBJ PT. UI telah melakukan upaya perundingan bipartit secara maksimal akan tetapi itikad baik tersebut tidak mendapatkan respon dari Tergugat, maka PTP FPBJ PT Unipack Indosystems memutuskan untuk melakukan mogok kerja pada hari Senin s/d Rabu, Tanggal 22 - 24 Februari 2010 ;

12. Pada tanggal 23 Februari 2010 para Penggugat yang diwakili oleh PTP FPBJ PT. UI melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat perihal PHK sepihak terhadap Penggugat (Sobirin, Marhaeni, Dede Herdiyanto, Septian Said) dan perihal status kerja kontrak para Penggugat lainnya, Perundingan bipartite ini masih menemui jalan buntu dan para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan bipartit kembali ;

13. Pada tanggal 8 Maret 2010 Para Pihak sepakat untuk melakukan perundingan bipartit bertempat di Disnaker Kab. Bekasi ;

14. Pada tanggal 18 Maret 2010 perundingan bipartite, dalam perundingan ini Tergugat mengatakan alasan PHK adalah :

-- Para Penggugat di pekerjakan karena adanya produk baru di tempat Tergugat ;

15. Bahwa pada 19 Maret 2010 PTP FPBJ PT Unipack Indosystems mengirimkan surat permohonan mediasi perihal PKWT di perusahaan Tergugat, dengan surat No: 026/B/PTP FPBJ PT U/III/2010 ;

16. Bahwa menindak lanjuti surat pengajuan mediasi dari para Penggugat, Disnaker Kabupaten Bekasi melakukan panggilan Mediasi dengan surat No: 567/1235/II-Syake/III/2010 ;

Mediasi dilakukan berturut-turut pada tanggal 1, 12, 19 April 2010, pada saat mediasi tersebut di atas ditemukan fakta yuridis bahwa :

- a. Tergugat tidak memberikan perjanjian kerja berdasarkan UUK 13 Tahun 2003
- b. Tergugat mempekerjakan para Pekerja pada bagian inti produksi yang kegiatan/pekerjaannya dilakukan secara terus menerus tanpa terputus-putus ;
- c. Produk baru yang selalu di dalilkan oleh Tergugat ternyata "AQUA, ALE-ALE, ZINC" atas alasan Tergugat ini para Penggugat meminta untuk dibuktikan maka ditemukan bahwa produk baru tersebut salah satunya adalah label untuk air mineral dengan merk dagang AQUA, jelas bahwa produk yang dikatakan baru oleh Tergugat adalah

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada. Produk-produk tersebut sudah lama beredar dan dikenal masyarakat hal ini berarti (AQUA, ALE-ALE, ZINC) bukan produk baru melainkan konsumen baru yang didapatkan oleh Tergugat atas kualitas kerja yang baik dilakukan oleh buruh PT. Unipack Indosystems termasuk para Penggugat di dalamnya ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan perburuhan yang berlaku lainnya yaitu :
Pasal 54 :

- (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan ;
 - b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh ;
 - c. Jabatan atau jenis pekerjaan ;
 - d. Tempat pekerjaan ;
 - e. Besarnya upah dan cara pembayarannya ;
 - f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh ;
 - g. Memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja ;
 - h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja ;
- (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dan huruf (j), tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja ;

Pasal 59 UUK 13 Tahun 2003

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ;
 - (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui ;
 - (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
 - (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan ;
 - (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ;
 - (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;

Kepmen 100 Tahun 2004 :

Pasal 8

- (1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan ;

Pasal 9

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan ;

17. Bahwa terkait dengan permasalahan tentang PKWT tersebut dan lemahnya pengawasan disnaker Kab. Bekasi maka para Penggugat melakukan pengaduan ke DEPNAKERTRANS RI ;

Berdasarkan pengaduan yang dilakukan oleh para Penggugat secara tegas Depnakertrans RI menyatakan :

"Nota pemeriksaan Nomor : 560/998/WAS/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 memuat tentang aturan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi dasar perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja telah dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku, maka dengan demikian hak dan perlakuan terhadap para pekerja adalah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan" ;

18. Bahwa selama dalam proses perselisihan tersebut Tergugat masih melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan kontrak maka dengan surat No: 031/B/PTP FPBJ PT UIV/2010 ingin mengadakan pertemuan di perusahaan Tergugat, tetapi Tergugat membalas surat tersebut dengan surat No: 022/IR/PPN/2010, bahwa menurut Pendapat Tergugat perselisihan tentang karyawan kontrak sedang dalam proses mediasi di Disnaker dan masing-masing pihak agar menunggu anjuran dari Disnaker. Kemudian pihak serikat membalas surat balasan dari perusahaan dengan surat No: 032/B/PTP FPBJ PT. UIV//2010, akhirnya terjadi pertemuan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa akan tetap melakukan pemutusan karyawan kontrak sesuai habis masa kontraknya ;

19. Bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan himbauan dengan No : 560/1746/WAS/V/2010 yang menyatakan bahwa perusahaan yang menghadapi proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai Pemutusan Hubungan Kerja agar memperhatikan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 yaitu:



(2) selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya ;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;

Hal ini dilakukan oleh Disnaker Kab.Bekasi atas pengaduan para Penggugat yang hak-haknya tidak diberikan oleh Tergugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan Industrial ;

20. Bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi Mengeluarkan anjuran tertanggal 21 Mei 2010 dengan No: 567/717/HI-Syaker/V/2010 yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak terputus hubungan kerjanya, mempekerjakan kembali para Penggugat dengan status karyawan tetap, tetap membayarkan Upah para Penggugat selama tidak dipekerjakan, dan mengangkat karyawan dengan jabatan helper yang semula status PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT ;

21. Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran tersebut, para Penggugat melakukan jawaban atas isi surat anjuran tersebut ke Disnaker Kabupaten Bekasi dengan Surat No : 033/B/PTP FPBJ PT.UI/V/2010 bahwa para Penggugat menerima atas anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasi ;

22. Bahwa berhubungan dengan anjuran Disnaker, Pihak Serikat Buruh ingin mengadakan pertemuan dengan Tergugat dengan Surat No: 034/B/PTP FPBJ PT.UI/V/2010, tetapi Tergugat membalas Surat permohonan tersebut dengan surat No: 027/IR/PP/V/2010 yang berisi tentang penolakan terhadap isi anjuran tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan upah yang belum dibayarkan kepada para Penggugat sebagai berikut:

No	N a m a	NIK	U P A H					Total
			Februari	Maret	April	Mei	Juni	
01	Sobirin	871	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	6.255.000
02	Marhaeni	878	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	6.255.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03	Dede Herdiyanto	875	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	6.255.000
04	Septian Said	874	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	6.255.000
05	Yudhi Hermanto	1003		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
06	Imam Romansyah	993		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
07	Riki Taupan Safari	954		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
08	Karunia Wardani	1000		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
09	Abdul Qodir	992		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
10	Endro Tri Wibowo	987		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
11	Taufik	995		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
12	Suharyadi	996		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
13	Firdaus	958		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
14	Nuryaman	956		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
15	Bagus Bayu Ali	959		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
16	Imam Safi'i	969		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
17	M. Yasir Arafat	972		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
18	Budiansa	974		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
19	Ahmad Solikin	977		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
20	Anis Rosidin	979		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
21	Ayt Ariyadi	902				1.251.000	1.251.000	2.502.000
22	Misdiyanto	976		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
23	Zainal Arifin	1019		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
24	Asdi Hidayat	1030		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
25	Sutono	1036		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
26	Andang Wicaksono	964		1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	5.004.000
T O T A L								132.606.000

Dan untuk selanjutnya setiap bulannya sesuai dengan mekanisme pengupahan yang berlaku kepada para Penggugat sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

2. Menghukum Tergugat untuk tetap memberikan hak-hak para Penggugat selain upah pokok, yaitu : Tunjangan Hari Raya, Pemeliharaan kesehatan, Jamsostek. Sebagaimana Hak-Hak yang didapatkan oleh pekerja lainnya di PT Unipack Indosystem ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali seluruh para Penggugat ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan ;
 4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini ;
- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 133/G/2010/PHI/PN.BDG., tanggal 9 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

-- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, jo Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004, tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu jo Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1338 KUHPerdara ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat didasarkan Pasal 74 Perjanjian Kerja Bersama dan Pasal 61 (1) huruf b ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya para Penggugat/para Pekerja pada tanggal 9 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pekerja, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 109/Kas/G/2010/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha, yang pada tanggal 19 Januari 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pekerja, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM PROVISI

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya putusan hal. 36 telah salah dalam menerapkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, hal ini berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa telah terbukti para Penggugat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini di pertegas oleh surat Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Vide Bukti P-8) poin ketiga yang menjelaskan terhadap PT. Uunipack Indosystem bahwa PKB yang menjadi dasar perusahaan melakukan PHK telah dinyatakan batal Idemi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial sendiri pada pertimbangan hukumnya hal. 39 mempertegas status hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan Termohon dahulu Tergugat belum terputus "...status hubungan Para Penggugat belum selesai karena harus dibuktikan di Pengadilan Hubungan Industrial apakah status Para Penggugat adalah PKWT atau PKWTT"
- Bahwa fakta di persidangan juga membuktikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dihimbau oleh KA. DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BEKASI untuk membayarkan upah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat (P-15) ;

Pasal 155 UU No.13 Tahun 2003

- 1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;
- 2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;

Dengan Demikian Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat berhak menerima upah selama proses penyelesaian perselisihan ini berlangsung sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung telah salah dalam menerapkan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hal ini berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Pasal 59

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ;
- 3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui ;
- 4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
- 5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ;
- 7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;
- 8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri ;

Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak melakukan pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, Para Penggugat masing-masing bekerja pada :

No	N a m a	Bagian
01	Sobirin	Dry Laminasi
02	Marhaeni	Dry Laminasi
03	Dede Herdiyanto	Dry Laminasi
04	Septian Said	Bag Making
05	Yudhi Hermanto	Slitting
06	Imam Romansyah	QA
07	Riki Taupan Safari	QA
08	Karunia Wardani	Slitting
09	Abdul Qodir	Slitting
10	Endro Tri Wibowo	Slitting
11	Taufik	Slitting
12	Suharyadi	QC
13	Firdaus	Extrusion
14	Nuryaman	Extrusion
15	Bagus Bayu Ali	Extrusion
16	Imam Safi'i	Extrusion
17	M. Yasir Arafat	QA
18	Budiansa	Slitting
19	Ahmad Solikin	Engineering
20	Anis Rosidin	Engineering
21	Ayit Ariyadi	Engineering
22	Misdiyanto	Engineering
23	Zainal Arifin	Engineering
24	Asdi Hidayat	Blown Film
25	Sutono	Slitting
26	Andang Wicaksono	Bag Making

Di mana Para Penggugat melakukan pekerjaan pembuatan produksi berbagai macam kemasan berbagai merk untuk konsumen sesuai dengan bukti P-14 ;

2. Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Hakim pada halaman 39 "bahwa berdasarkan bukti T-60 tentang peringatan hal paten ... " Hal ini berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bukti T-61 s/d T-65 membuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat mendapatkan order/pesanan yang baik jumlah, harga, design dan jenis kemasan yang diminta oleh Konsumen, dengan demikian



pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bukanlah produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan ;

b. Berdasarkan fakta di persidangan lewat bukti P-14 yaitu profil Perusahaan Tergugat yang di unduh melalui website resmi Termohon Kasasi dahulu Tergugat bahwa Tergugat memproduksi berbagai macam bentuk dan jenis kemasan/pembungkus bagi produk-produk makanan, minuman ataupun produk rumah tangga lainnya ;

c. Terbukti juga berdasarkan P-19, P-20, produk kemasan ZINC, ALE-ALE DAN AQUA merupakan produk milik konsumen yang sudah lama beredar di masyarakat, di mana Tergugat hanya memproduksi kemasan/pembungkusnya saja ;

3. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Hakim pada halaman 39 paragraf ke-3 (tiga) yang menyatakan :

"..., bahwa berdasarkan keterangan saksi Erryandwipa menerangkan yang pada pokoknya bahwa teknologi scratch merupakan teknologi baru, menggunakan mesin baru dengan menggunakan gedung baru dan untuk produk kemasan Ale-Ale dan Zinck sebelumnya melakukan riset tahun 2008.... ,

Judex Facti memposisikan saksi Erryandwipa sebagai saksi ahli dalam mempertimbangan kebingungan Majelis Hakim memutus apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat adalah produk baru atau tidak, padahal posisi saksi Erryandwipa adalah saksi fakta bukanlah saksi ahli (kapasitas saksi Erryandwipa hanyalah Pekerja di Perusahaan Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai Quality Control yang merupakan bagian dari Departemen HRD bukan seseorang ahli). Hal ini menjadikan posisi yang tidak seimbang antara para pihak, karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menyandarkan putusannya berdasarkan penilaian saksi yang diajukan oleh Tergugat terlihat yang sudah barang tentu kesaksiannya memihak kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

4. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti pada putusan hal 40 di mana Pertimbangan Hakim Judex Facti menyimpulkan "...Pekerjaan yang dilakukan

Para Penggugat berdasarkan order dengan jangka waktu tertentu atau dapat dihentikan setiap saat, oleh karenanya harus dinyatakan jenis pekerjaan tersebut bersifat sementara tidak terus menerus dan tidak bersifat tetap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) n huruf a UU No. 13 Tahun 2003" ;

Seharusnya Majelis memahami makna suatu perjanjian yang tertulis dalam bukti T-61 sampai dengan T-65 di mana isi dalam perjanjian antara Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan para Konsumen jelas mengenai suatu pesanan produk kemasan/pembungkus yang di produksi oleh Termohon ;

- 5 Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti pada putusan hal 39-40 "berkesimpulan produk Sachet Zinc, tutup kemasan Ale-Ale dan label Aqua yang pengerjaan menggunakan mesin baru dengan Teknologi scratch....dan...produk yang baru"

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terkesan memaksakan, karena jelas di muka persidangan terbukti bahwa produk kemasan ZINK, AQUA, kemasan ALE-ALE dalam proses produksinya melewati tahapan /proses yang sama dengan produk kemasan lain, yang berbeda hanyalah pada tahapan printing ;

Sangatlah memaksakan Majelis Hakim menyimpulkan dengan adanya 2 (dua) buah mesin printing baru dikatakan Termohon Kasasi memproduksi produk baru. Judex Facti juga mengesampingkan bahwa terbukti Termohon tidak pernah mencatatkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan seperti yang di amanatkan Pasal 13 KEP.100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

Pasal 13

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kkota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan ;

Judex Facti sekali mengenyampingkan fakta hukum bahwa para Pemohon bekerja bukan pada bagian printing/mesin yang dikatakan baru tersebut berada. Saksi Eryandwipa menguatkan bahwa Pekerja yang menggunakan mesin baru bukanlah para Pemohon Kasasi malahan buruh yang merupakan karyawan tetap dan terlatih di tempat Tergugat ;

Kami tekankan dan tegaskan bahwa para Penggugat tidak ada yang bekerja pada bagian Printing. Sehingga alasan-alasan Tergugat yang mempekerjakan para Penggugat untuk produk yang baru/coba-coba/musiman tidaklah terbukti dan sangat dipaksakan maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (BUKTI T-2 s/d T-27) batal demi hukum dan

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU KETENAGAKERJAAN Pasal 59 ayat (7) Demi Hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;

6. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti pada putusan hal 40 alinea ke 3 s/d ke 4 yang menyatakan "bahwa untuk produk baru tersebut Tergugat membutuhkan tenaga kerja dengan jabatan Helper.... dan....Para Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kontrak pertama I selama 3 (tiga) bulan dan Kontrak kedua selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim berpendapat perjanjian kerja tersebut selama 12 (dua belas) bulan telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU 13 Tahun 2003..." ;

Judex Facti telah salah dalam menerapkan Pasal 49 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 Sebab pekerjaan yang dilakukan Helper/para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan pekerjaan inti produksi ;

Pasal 59

- 7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;

7. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti pada putusan 41 alinea 3 yang menyatakan "...pekerjaan yang berhubungan dengan baru atau produk yang masih dalam penajakan tidak mensyaratkan untuk jabatan helper, operator, supervisor sehingga para Penggugat telah menyetujui untuk ditempatkan di bagian ada yang di bagian Dry Laminasi, Departemen Produksi, QAIR dan D, Engineering, Electrical dengan jabatan tidak bertentangan dengan..."

Judex Facti kembali mengesampingkan bukti bahwa para Penggugat bekerja pada bagian inti produksi dan pekerjaan yang bersifat tetap di tempat Tergugat, para Penggugat bekerja tidak hanya untuk produk kemasan, ALE-ALE, AQUA, ataupun ZINK melainkan semua produksi oleh Termohon Kassi dahulu Tergugat ;

8. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti pada putusan hal 42 :

"...Majelis Hakim berpendapat PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Jo Pasal 8 ayat (1) Kepmennakertrans No: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan PKWT telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1338

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, secara hukum bukti T-2 sampai dengan T-27 sudah mengikat dan sah maka PKWT yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat belaku sebagai UU bagi yang membuatnya..." ;

Dasar Judex Facti tidak menilai secara obyektif dalam memutus perkara a quo, sebab seharusnya demi hukum bila dalam sebuah Perjanjian tersebut terdapat unsur yang tidak terpenuhi maka adalah batal demi hukum Perjanjian yang disepakati ;

Adapun unsur-unsur yang membatalkan Perjanjian tersebut yang seharusnya di muat dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah :

1. Para Penggugat tidak pernah menerima salinan (copyan) dari isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut ;
2. Perjanjian Kerja yang dilakukan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum atau bukan merupakan causa yang halal, dikarenakan posisi helper dalam PT. Unipack Indosystem merupakan pekerjaan yang telah ada sejak tahun 2002 dan dilakukan secara terus menerus ;
3. Prinsip kebebasan berkontrak yang dilakukan tidak berdasarkan oleh hukum karena definisi produk baru yang dimaksud oleh perusahaan tidak dapat dikualifikasikan produk baru karena penilaian produk baru seharusnya dinilai oleh seorang ahli yang memiliki kapasitas dan pengetahuan di bidangnya selama bertahun-tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Hasasi hanyalah berupa pengulangan tentang keberatan-keberatan yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti yang yang tidak tunduk pada kasasi, lagi pula hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti pada amar angka 2 dan 3 perlu diperbaiki dengan menghilangkan amar pada angka 2 dan 3 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SOBIRIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 133/G/2010/PHI/PN.Bdg., tanggal 9 Desember 2010, sehingga amar lengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SOBIRIN, 2. MARHAENI, 3. DEDE HERDIYANTO, 4. SEPTIAN SAID, 5. YUDHI REMANTO, 6. IMAM ROMANSYAH, 7. RIKI TAUPAN SAFARI, 8. KARUNIA WARDANI, 9. ABDUL QODIR, 10. ENDRO TRI WIBOWO, 11. TAUFIK, 12. SUHARYADI, 13. FIRDAUS, 14. NURYAMAN, 15. BAGUS BAYU AJI, 16. IMAM SAFI'I, 17. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, 18. BUDIANSAN, 19. AHMAD SOLIKIN, 20. ANIS RISIDIN, 21. AYIT ARYADI, 22. MISDIYANTO, 23. ZAINAL ARIFIN, 24. ASDI HIDAYAT, 25. SUTONO, 26. ANDANG WICAKSONO,** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 133/G/2010/PHI/ PN.Bdg., tanggal 9 Desember 2010, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

-- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota
ttd/ Buyung Marizal, SH.
ttd/ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH.

K e t u a
ttd/ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti
ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 040 049 629

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 262 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)